

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
JUALBELI *K-POP STUFF* DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Anisa Indriani

02011381924325

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Indriani
NIM : 02011381924325
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
JUALBELI K-POP STUFF DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor
1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anisa Indriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924325
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 01 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Starta Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2023

Yang Menyatakan


Anisa Indriani

NIM 02011381924325



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

-QS Al Baqarah: 286

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

-QS Al Insyirah: 5-6

Kupersembahkan Kepada :

- *Orang tua yang kusayangi*
- *Adik yang kucintai*
- *Keluarga besarku*
- *Semua teman dan orang terdekatku*
- *Almamater dan fakultas hukum yang kubanggakan*


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/Pn Bdg)”** ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk dapat memberikan ilustrasi mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga penulis menjadikan permasalahan tersebut menjadi bahan dalam penulisan skripsi ini. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi pembaca.

Palembang, 31 Mei 2023
Penulis



Anisa Indriani
Nim. 02011381924325

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahim, Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan namun, Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


5. Kepada orang tua, serta keluarga yang ikut mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing selama proses penulisan skripsi ini. Dan memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis di dalam masa penulisan skripsi dan dimasa mendatang.
7. Ibu Neisa Angrum Adistis, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan masukan, bimbingan, ilmu dan tak lupa motivasi kepada penulis guna menyelesaikan pengerjaan skripsi serta memberikan memberikan nasihat agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
8. Ibu Dr. Henny Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan pelajaran selama masa perkuliahan penulis.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa/i agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen

Pembimbing KKL yang telah membimbing saya selama proses KKL

11. Ibu Sri Handayahi, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji pada ujian Seminar Proposal
12. Bapak Muhammada Rasyid, S.H., M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku dosen penguji pada ujian Komprehensif
13. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada Adikku tersayang yang memberikan motivasi, support dan mendengarkan cerita serta keluh kesah penulis selama pengerjaan skripsi.
15. Sahabat perkuliahan dari masa semester pertama Chyntia Noer Anggreini, Rahmi Wulandari, Meiriska Ananda Eka Putri, Roni Saputra, dan Muhammad Ferian Azwarsyah sebagai sahabat yang selalu memberikan support, nasehat dan selalu siap membantu penulis selama masa perkuliahan.
16. Sahabat sedari SMA Gledeq squad yaitu, Adela Osa Azzanursyahfia, Belma Asha Rimadhini, Cut Feblita Putri, Dhiya Ulhaq, Fakra Iswarini Mutiara Fathonah, Nabila Yolanda, Rizky Lukisyahfira, Rosalina Febrianti, dan Vina Wahyu Ningsih yang selalu memberikan support dan menjadi pendengar yang baik tempat penulis berkeluh kesah selama proses pengerjaan skripsi.

17. Sahabat selama merantau Yuliana dan sherly Margareta yang selalu memberi dukungan dan menemani hari-hari penulis selama masa pengerjaan skripsi.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Muhammad gavin Rakaderio, Roni Saputra dan Chyntia Noer Anggreini yang menemani, dan belajar bersama pengalaman baru serta mengisi hari-hari selama masa magang di kota padang.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selama proses pembuatan tugas akhir.

Palembang, 31 Mei 2023



Anisa Indriani
02011381924325

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1. Manfaat Bagi Penulis..... | 9 |
| 2. Manfaat Bagi Masyarakat Luas..... | 9 |
| 3. Manfaat Bagi Pemerintah..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup | 9 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 2. Teori Kepastian Hukum..... | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian..... | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 17 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap korban | 19 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 19 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2. | Jenis Perlindungan hukum | 22 |
| 3. | Korban..... | 23 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan | 23 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana | 23 |
| 2. | Unsur-unsur Tindak Pidana | 25 |
| 3. | Tujuan Pemidanaan..... | 26 |
| 4. | Jenis-jenis Pemidanaan | 28 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan | 28 |
| 1. | Tindak Pidana Penipuan..... | 28 |
| 2. | Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan..... | 30 |
| 3. | Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan..... | 31 |
| 4. | Tinjauan Umum Tentang <i>K-pop Stuff</i>..... | 33 |
| 1. | Pengertian <i>K-pop</i> | 33 |
| 2. | Jenis <i>K-pop Stuff</i> | 34 |
| BAB III PEMBAHASAN | 37 | |
| A. | Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli <i>K-Pop Stuff</i> di media sosial. | 37 |
| B. | Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku tindak pidana penipuan <i>online</i> di ranah <i>K-Pop</i> Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/PN Bdg..... | 45 |
| 1. | Kasus Posisi | 45 |
| 2. | Dakwaan Penuntut Umum | 47 |
| 3. | Tuntutan Penuntut Umum..... | 48 |
| 4. | Putusan Hakim | 50 |
| 5. | Penerapan Sanksi Pidana..... | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 58 | |
| A. | Kesimpulan | 58 |
| B. | Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 | |
| LAMPIRAN..... | 66 | |


ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff di media sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) dilatar belakangi oleh maraknya penipuan K-Pop Stuff di kalangan penggemar K-Pop. Penipuan yang dilakukan dengan melalui media sosial seperti Instagram, twitter dan lain-lain. Rumusan Masalah yang diambil untuk dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli K-Pop Stuff di media sosial dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online diranah K-Pop studi putusan Nomor 1085/Pid.Sus/PN Bdg. Penelitian Hukum ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perlindungan Hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* di media sosial dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif walaupun masih ada keaburan mengenai hak-hak korban dalam mendapatkan ganti kerugian. 2. Penerapan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dilakukan dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidi 2 (dua) bulan terhadap pelaku tersebut dimana sesuai dengan ketentuan sanksi pidana Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penerapan Sanksi Pidana, dan Penipuan di media sosial


Palembang, Mei 2023

Pembimbing Utama.




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai kemajuan dibidang yang lainnya dimana saat memasuki memasuki periode komputerisasi yang membawa web sebagai sebuah organisasi dan selektivitas yang lamban¹. Internet membantu banyak orang dengan kebutuhan mereka². Publik sekarang memiliki akses ke alat komunikasi baru yang hampir tak terbatas berkat internet. Latihan tukar menukar dengan menggunakan web disebut bisnis internet (perdagangan elektronik) saat ini merupakan bagian dari contoh perubahan kerjasama daerah. Di masa pandemi, masyarakat mulai menggunakan platform media online untuk berbisnis. Saat ini kerangka periklanan dan pertukaran cukup disukai oleh Kelompok masyarakat tersebut melalui hiburan virtual, misalnya Facebook, Instagram, Line, Twitter atau bisnis online dan pusat komersial lainnya.

K-Pop, atau musik pop Korea, memantapkan dirinya di pasar internasional dan menghasilkan sensasi musik baru. Korea telah mulai mengirim keluar negeri produk budayanya ke Timur Tengah, Eropa, Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Utara karena telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan budaya di Asia. Berdasarkan informasi dari pemerintah Korea (The Korea Establishment) melihat gelombang sosial Korea seperti yang dirinci oleh

¹Widodo. Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi. Yogyakarta: Aswara Persindo. 2013. hlm. 10.

²Maskun. *Kejahatan Siber Cybercrime*. Jakarta: Kencana. 2013. hlm. 64

The Korea Times, penggemar hallyu atau Korean wave di seluruh dunia semakin berkembang dan dapat diatasi dengan angka yang mencapai hingga 89 juta orang yang tersebar di seluruh dunia.³

Selain musik K-Pop, konsumen budaya K-Pop juga tertarik dengan produk makanan, fashion, dan kecantikan. penggemar berperan penting dalam penyebaran masyarakat arus utama, khususnya masyarakat K-Mainstream. Fans memberikan komitmen yang dinamis, heboh, sektarian, dan partisipatif dengan teks-teks sosial. Fans tidak hanya meggemari K-Pop dari media, tetapi mereka juga mengidentifikasi dengan hal-hal yang mereka nikmati, seperti barang budaya. Salah satu cara penggemar dalam menunjukkan ketertarikan terhadap budaya K-Pop ialah dengan membeli semacam K-Pop Stuff melalui media online dikarenakan tersebarnya penggemar K-Pop di seluruh Dunia sehingga media sosial di manfaatkan sebagai media untuk memperjualbelikan K-Pop Stuff tersebut.⁴ Dengan banyaknya penggemar korea yang melakukan jual beli K-PopStuff ini melalui media sosial sehingga menimbulkan munculnya kejahatan penipuan di ranah penggemar K-Pop.

Kejahatan tidak bisa hanya diklasifikasikan sebagai kejahatan fisik; mereka juga berubah seiring dengan laju perkembangan kehidupan. Menurut Wahidi dan Labib, meski usaha online kerap menjadi hal yang lumrah, namun

³ Sabila Zahra, *Penggemar Budaya K-POP (Studi Mengenai Ideologi Penggemar Budaya K-Pop Pada Fandom IKONIC di Kota Surabaya*. Sosiologi fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 2019. hlm. 2. Diakses dalam <https://repository.unair.ac.id/87550/5/JURNAL%20Sabila%20Zahra%20-%20071511433015.pdf>. Diakses pada 3 November 2022.

⁴ *Ibid.* hlm. 3.

juga memudahkan oknum yang ugal-ugalan untuk melakukan kejahatan yang berdampak merugikan orang lain.⁵

Para pelaku mengabaikan prinsip dan standar hukum yang berlaku untuk mencari uang dan memajukan diri mereka sendiri.⁶ Bisnis online memudahkan penipu untuk menjalankan skema mereka. Misrepresentasi adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam bisnis berbasis web dan bisnis online. Distorsi adalah kekeliruan yang dimulai dari kepercayaan di antara hubungan dalam persetujuan untuk melingkari sesuatu sekali lagi. Kepercayaan itu hilang setiap kali ada kesempatan untuk melakukan penipuan kriminal ini.

Secara keseluruhan, kejahatan akan berlangsung selamanya karena keanehan sosial akan terjadi di semua aspek dunia. Tindakan penipuan dapat berupa pemalsuan barang, pencurian identitas oleh penjual atau pembeli, penipuan dalam transaksi online, dan bentuk lainnya. Hal ini tidak dapat dihindari karena orang-orang ini terus mencari kelemahan bisnis online. Penjahat dapat memperoleh keuntungan dari uang dengan lebih mudah berkat teknologi yang semakin canggih.⁷

Banyaknya bentuk dan perkembangan tindak pidana penipuan menunjukkan semakin canggihnya intelektualitas kejahatan tersebut. Hal Ini

⁵ Abdul Wahidi dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama. 2005. hlm. 25.

⁶ *Ibid.* hlm. 25.

⁷ Zulkifli, Nur Fika Ramadhani. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes. *Surabaya. Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 2No.5. Mei 2021. hlm 693. Diakses dalam <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/276>. diakses pada 21 september 2022.

harus terlihat dari jumlah catatan perdagangan palsu dan situs web yang dibuat sedemikian rupa dan mengusulkan item yang berbeda dengan biaya di bawah rata-rata pasar. Berbagai metode misrepresentasi melalui media berbasis web terus bermunculan, dan para pelaku juga dengan sempurna melakukan aktivitas palsu mereka. dalam upaya membujuk orang untuk membeli produk mereka, yang mungkin merugikan banyak orang.

Transaksi *online* dan kemajuan teknologi menarik semakin banyak peminat karena kemampuannya untuk menyederhanakan proses jual beli. Belanja *online* memiliki efek positif dan negatif, selain yang negatif. Masyarakat misalnya, memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam membeli barang tanpa harus datang ke lokasi penjual, sehingga mereka dapat dengan cepat, mudah, dan efektif membeli barang yang mereka inginkan. Barang-barang seperti ini, terutama dari *K-Pop Stuff*, diimpor.

Korban penipuan online seringkali menuntut ganti rugi yang cukup besar dari pelaku untuk mendapatkan kembali haknya karena kerugian yang dideritanya dan kurangnya pertanggungjawaban pelaku. Namun, hal ini belum sepenuhnya terealisasi karena tidak adanya kerangka hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban penipuan online.⁸

⁸Silvony Kakoe dkk. Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas*. Vol.13. No. 2. hlm.117. Diakses dalam <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/7612/2698>. diakses pada 9 oktober 2022.

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapat ganti rugi dari pelaku::

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”⁹.

Proses, risiko, dan keamanan transaksi online menjadi semakin penting bagi para korban transaksi elektronik. Saat ini, jenis transaksi elektronik juga semakin bermacam-macam. Ada yang tradisional di mana pembeli dan penjual harus bertemu langsung untuk menyelesaikan transaksi, dan ada yang menggunakan proses otomatis dan tidak perlu bertemu langsung. Pembeli dan penjual online di Indonesia biasanya terlibat dalam jenis transaksi berikut saat melakukan bisnis online:¹⁰

- a. *Transfer* antar Bank
- b. *Cash On Delivery*
- c. Kartu Kredit Kartu
- d. Rekening Bersama
- e. Potongan Pulsa

Pasal 378 KUHP sendiri menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁹ Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014. LN Republik Indonesia Nomor 293. Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5602. Pasal 7A ayat (1).

¹⁰ Wawan Fransisco. Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli *Online* di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019. hlm. 197-210. Diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/338503730> Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli *Online* di Indonesia. Diakses pada 4 November 2022.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."¹¹

Negara Indonesia telah memiliki UU ITE untuk mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jualbeli *online*. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan tidak jarang aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik.

Pasal 45.A ayat (1) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)."¹²

Tindak pidana penipuan terjadi di kalangan penggemar *K-Pop*, Di media sosial khususnya di *Instagram* dan *Twitter* oknum-oknum berusaha mencari celah di kalangan penggemar *K-Pop* dengan modus menjual *K-Pop Stuff* seperti Album *Idol* Korea, tiket Konser, *merchandise K-Pop* dan *Photocard*. Seperti

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378.

¹²Indonesia. Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. LN Republik Indonesia Nomor 251. Pasal 45A ayat (1).

yang terjadi pada kasus yang terdapat di dalam putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Pada kasus yang terjadi di dalam putusan Nomor 1085/Pid.sus/2020/PN Bdg tindak pidana penipuan jualbeli *online* dilakukan oleh terdakwa dengan identitas Dina Mustikarani Binti Nanang Arianto Wahyu Winarno Alias Dina tempat lahir Mojokerto, Umur 22 tahun, Tanggal lahir 6 november 1998, jenis kelamis perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal DSN Semambung RT 001/006 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Gresik Jawa timur , Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa terhadap korban Mega Nabilah Ainun Nada, Nenden Khoirotun Nisa Dan Yossy Hardiyanti Khasanah maupun anggota grup WA lainnya. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Dina Mustikarani Binti Nanang Arianto Wahyu Winarno Alias Dina telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (1) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-(milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,00(dua ribu rupiah)¹³

¹³Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1085/Pid.sus/2020/PN Bdg

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap korban penipuan di kalangan penggemar *K-Pop* kedalam sebuah skripsi yang berjudul . **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli *K-Pop Stuff* Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/Pn Bdg)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun juga Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* di media sosial ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* di ranah *K-Pop* studi putusan Nomor 1085/Pid.Sus/PN Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun juga tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* di media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* di ranah *K-Pop* studi putusan Nomor 1085/Pid.Sus/PN Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya dimasa yang akan datang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untuk memperdalam khasanah di bidang hukum khususnya hukum pidana yang menyakut mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli di media sosial.

2. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

Dapat diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, dalam hal ini hukum pidana khususnya bagi mahasiswa ataupun masyarakat luas.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* di media sosial.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisannya lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop* di media sosial.

F. Kerangka Teori

Kemampuan seseorang untuk menyusun kerangka teori yang mendukung masalah penelitian disebut kerangka teori. Tujuan dari kerangka teori yang dimaksud adalah untuk berbagi batasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian¹⁴. Berikut ini adalah beberapa teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai contoh fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan perdamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan. Kutipan beberapa ahli tentang perlindungan hukum diberikan di bawah ini:¹⁵

- a. Perlindungan hukum, menurut Satjito Rahardjo, adalah upaya untuk memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, melindungi kepentingan yang dimilikinya
- b. Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan tidak menentu oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, untuk membangun perdamaian, dan agar individu dapat berpartisipasi dalam menikmati martabat dan kemanusiaannya.

¹⁴ Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press. 2008. hlm 6.

¹⁵ Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm 10.

- c. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai proses mengubah koneksi nilai atau pilihan yang dibentuk dalam sikap dan gerakan untuk membuat tuntutan dalam hubungan kehidupan antara individu yang berbeda.
- d. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kekuasaan selalu terlibat. Kekuatan keuangan dan pemerintah adalah keduanya. masalah jaminan yang sah bagi individu (yang diwakili) terhadap (pengawas) pemerintah menurut kekuasaan legislatif. Perlindungan hukum, seperti kekuatan finansial, memberikan perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) melawan yang kuat (ekonomi), seperti perlindungan pekerja terhadap majikan.

Perlindungan hukum dapat juga dipahami sebagai Tindakan untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak menaati hukum, menjaga ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.¹⁶

Landasan ideal gagasan perlindungan hukum adalah Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mencakup hak atas perlakuan hukum yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan adalah tujuan dari hak istimewa, karena

¹⁶ Imam Sujono. *Rule of Law (Penegakan Aturan Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2019. hlm. 3 diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/335589822_RULE_OF_THE_LAW_PENEGAKAN_A_TURAN_HUKUM. Di akses pada 26 oktober 2022.

membutuhkan keamanan yang sah. Perlindungan hukum secara teoritis dapat dibagi menjadi dua kategori:¹⁷

- a. Perlindungan hukum *preventif*, merupakan perlindungan yang diberikan kepada individu yang bersifat preventif dan diberikan sebelum individu atau kelompok melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan kejahatan dengan sengaja untuk mencegah atau meniadakan terjadinya perbuatan tertentu.
- b. Perlindungan hukum *represif*, bertujuan berarti untuk menentukan suatu masalah atau pertanyaan. Ketika terjadi perselisihan, kejahatan, atau pelanggaran, perlindungan hukum ini merupakan perlindungan terakhir berupa hukuman seperti penjara, sanksi denda dan hukuman tambahan. Penyelesaian masalah dilakukan oleh badan hukum yang cakap. Perlindungan hukum represif biasanya berupa pengenaan berbagai kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dan kemudian sanksi. Jika komitmen ini diabaikan atau tidak dipenuhi, persetujuan yang sah akan dipaksakan.¹⁸

Teori ini berdasarkan prinsip dasar yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* dengan upaya memberikan hak-hak yang seharusnya korban dapatkan, diberikan perlindungan hukum dan juga mendapatkan ganti kerugian yang selayaknya dan sepadan dari tindak kejahatan tersebut dan pencegahan

¹⁷ Dahana. Made Metu. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita. 2012. hlm. 58.

¹⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003. hlm. 14.

terhadap Tindak kejahatan yang di teliti sehingga meminimalisir munculnya korban.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat Kelsen, Standar atau aturan adalah hukum.¹⁹ Kata norma dapat digunakan untuk menekankan aspek-aspek yang harus atau *das sollen*, dan mengacu pada sejumlah aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma atau aturan dianggap sebagai produk hukum dari perilaku manusia. Undang-undang tersebut mengandung asas-asas umum yang kemudian akan menjadi suatu aturan bagi daerah atau penduduk setempat untuk digunakan dalam bertindak baik terhadap orang lain atau daerah setempat. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana batas-batas bagi individu untuk bertindak terhadap orang lain, berdasarkan pedoman ini, keputusan hukum akan dibuat kemudian.

Ajaran yuridis-dogmatis yang berpijak pada mazhab hukum positivistik dan memandang hukum dari sudut pandang yang independen, merupakan sumber dari istilah kepastian hukum. Bagi mereka, hukum adalah seperangkat aturan.²⁰

Teori Kepastian Hukum apabila dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Korban Tindak pidana Penipuan jualbeli *K-pop Stuff* di media sosial yang menjadi titik beratnya adalah bagaimana cara menangani mengenai

¹⁹ Kelsen. Sebagaimana dikutip dari Pieter. Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 158

²⁰ Ali. Achmad. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. 2012.hlm. 82-83

permasalahan kepastian hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan jualbeli *K-pop Stuff* di media sosial karena faktanya kebanyakan dari mereka justru tidak sepenuhnya mendapatkan Kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka, kebanyakan pelaku tindak pidana ini menggunakan uang yang didapat dari hasil penipuan tersebut untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang lain sebagai kegunaan untuk memenuhi keinginan pribadinya, sedangkan korban yang menderita fisik dan mentalnya akibat mendapati perbuatan dari pelaku tindak pidana penipuan jualbeli *K-pop Stuff* di media sosial tersebut hanya diberikan hukuman dan dijatuhi sanksi, kemudian apabila korban tidak melakukan gugatan secara perdata maka banyak kerugian yang harus mereka tanggung karena tidak terwujudnya Asas Kepastian Hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif hukum sebagai metodologinya. Fokus penelitian normatif penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2016. hlm. 93.

a. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Metodologi diambil dengan melihat semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²²

b. *Case Approach* (Pendekatan kasus)

Strategi pendekatan ini dilakukan dengan menitikberatkan pada kasus-kasus yang tidak henti-hentinya dengan legitimasi yang diperiksa dimana kasus tersebut telah dipilih oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang super awet.²³

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²² Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm 41.

²³ *Op.Cit.* hlm 94.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.2016.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1085/Pid.sus/2020/PN Bdg.

b. Bahan Hukum Sukunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi tentang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Internet *website* yang terpercaya

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun juga Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metodenya meliputi membaca, mengutip, dan kemudian mempelajari isinya secara menyeluruh sebelum membuat catatan yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi ²⁵.

b. Studi Kasus

Teknik dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap Narasumber yang berhubungan dengan kasus-kasus penipuan jualbeli *K-Pop Stuff* baik melalui media sosial maupun tatap muka yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti buat mengenai penipuan *K-Pop Stuff*.

5. Analisis Bahan Hukum

Pemeriksaan dokumen hukum secara mendalam atau disebut juga analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini. untuk mendapatkan data analisis deskriptif, yang dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan dan menjelaskan masalah hukum yang dipelajari kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai.²⁶

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.2004. hlm 58.

²⁶ Pupu Saefu Rahmat. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol.5. No.9. Januari-Juni. 2009. hlm.2. diakses dalam <https://www.bing.com/search?q=Penelitian+Kualitatif+jurnal+Equilibrium&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=penelitian+kualitatif+jurnal+equilibrium&sc=8-40&sk=&cvid=4A7ADF977E184A0181011B5C997E3840&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>. Diakses pada 27 september 2022.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode induktif, yaitu cara khusus untuk menarik kesimpulan berdasarkan titik tolak tertentu kemudian menyimpulkan kebenaran secara umum, digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan²⁷.

²⁷ *Ibid.* hlm 8.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahidi and M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali. Achmad. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahana. Made Metu. 2012. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Dikdik. M. Arief dan Elisatris Gultom. 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Effendi Erdianto. 2014. *Hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media.
- Jimly Asshidiqie & Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kelsen. Sebagaimana dikutip dari Pieter. Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Leden Marpaung.2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mahrus Ali.2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cybercrime*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- S, Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simons. Sebagaimana dikemukakan Kembali oleh Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswara Persindo.

Jurnal:

- Dhaniar Eka Budiastanti. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum* 8. No. 2 .2017. h. 22-32. diakses dalam <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/428/1/Artikel.pdf>. Diakses pada 12 maret 2023.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*. 5(2). 2018. h. 65-71. Diakses dalam <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>. Diakses pada 18 februari 2023

- Fransiska Novita Eleanora. *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif Di Indonesia*. Diakses dalam academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-adil/article/download/806/462. Diakses pada 29 Januari 2023.
- Ganda Yusuf A, . Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya. *Jurist-Diction*. Vol.2 No.3. 2019. Diakses dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14361/7973>. Diakses pada 21 maret 2023.
- Imam Sujono. *Rule of Law (Penegakan Aturan Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2019. diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/335589822_RULE_OF_THE_LAW_PENEGAKAN_ATURAN_HUKUM. Di akses pada 26 oktober 2022.
- Lail Aoelia Anjani Rachmat. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*. *Indonesia Berdaya*.3(4). 2022. Diakses dalam <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/3406/pdf>. Diakses pada 13 Maret 2023.
- Pupu Saeful Rahmat. *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*. Vol.5. No.9.Januari-Juni.2009. diakses dalam <https://www.bing.com/search?q=Penelitian+Kualitatif+jurnal+Equilibrium&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=penelitian+kualitatif+jurnal+equilibrium&sc=8-40&sk=&cvid=4A7ADF977E184A0181011B5C997E3840&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>. Diakses pada 27 september 2022.
- Sabila Zahra,Penggemar Budaya *K-POP* (Studi Mengenai Ideologi Penggemar Budaya *K-Pop* Pada Fandom IKONIC di Kota Surabaya. *Sosiologi fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*. 2019. Diakses dalam <https://repository.unair.ac.id/87550/5/JURNAL%20Sabila%20Zahra%20-%2020071511433015.pdf>. Diakses pada 3 November 2022.
- Silvony Kakoe dkk. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jualbeli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Jurnal Legalitas*. Vol.13. No. 2. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/7612/2698/>. diakses pada 9 oktober 2022.

Wawan fransisco. Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jualbeli *Online* di Indonesia. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019. Diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/338503730_Peranan_Hukum_Terhadap_Konsumen_Jual_Beli_Online_di_Indonesia. Diakses pada 4 November 2022.

Yenny AS. Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume.9. No. 2. 2021.pada 14 maret 2023.

Zara Dwilistya W. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/PID.B/2016/PN.MKS). Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.2017. diakses dalam <https://123dok.com/document/qopg8jjz-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penipuan-studi-putusan.html>. Diakses pada 27 Februari 2023.

Zulkifli,Nur Fika Ramadhani. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 2No.5. 2021. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/276>, diakses pada 21 september 2022.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014. LN Republik Indonesia Nomor 293. Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5602.

Indonesia,Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. LN Republik Indonesi Nomor251.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Internet

Anggraini. Mengenal lebih dalam apa itu K-pop dan istilah yang sering digunakan.2021. diakses dalam <https://www.bernas.id/2021/09/7989/81809-apa-itu-kpop/>. Diakses pada 27 Februari 2023.

- Anonim. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diakses dalam <https://tesishukum.com/?s=perlindungan+hukum+>. Diakses pada 29 Januari 2013.
- Dosen Pendidikan 2. Poster Adalah. 2023. Diakses dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/poster-adalah/>. Diakses pada 2 maret 2023.
- Ines Melia. 9 jenis Akbun K-pop yang suka bikin para KPopers Bingung Membedakannya. 2020. Diakses dalam <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/ines-sela-melia-s/jenis-album-kpop-c1c2?page=all>. Diakses pada 2 maret 2023.
- KumparanK-POP. Lightstick, Benda “sakral” Kebanggaan Para Fans K-Pop. 2018. Diakses dalam <https://kumparan.com/kumparank-pop/lightstick-benda-sakral-kebanggaan-para-fans-k-pop/full>. Diakses pada 2 Maret 2023.
- Maxipro Indonesia. Cara Membuat Photocard Untuk Dapatkan Penghasilan Tambahan. 2022. Diakses dalam <https://maxipro.co.id/cara-membuat-photocard/#:~:text=Sehingga%20definisi%20photocard%20adalah%20suatu%20potret%20foto%20seseorang,hingga%20pemandangan%20atau%20obyek%20cantik%20lainnya%20dengan%20mudah>. Diakses pada 2 maret 2023.
- Moko. 12 Merchandise Kpop yang wajib dimiliki oleh Kpopers. 2018. Diakses dalam <https://inikpop.com/12-merchandise-kpop-yang-wajib-dimiliki-oleh-kpopers/>. Diakses pada 2 maret 2023
- Tim Hukumonline. Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>. Diakses pada 27 januari 2023.